

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/13 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI DAN KUASA HUKUM
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026
BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Advokasi dan Kuasa Hukum Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Advokasi dan Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2025 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Advokasi dan Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Advokasi dan Kuasa Hukum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mewakili dan membela kepentingan hukum Pemerintah Daerah dalam menghadapi perkara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura baik secara litigasi maupun non litigasi serta diberikan Honorarium sebesar Rp 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*) Orang/Kegiatan;
- KETIGA : Penugasan Tim Advokasi dan Kuasa Hukum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa Khusus dari Pemerintah Kabupaten Jayapura yang sedang menghadapi persoalan hukum di bidang Perdata, Tata Usaha Negara Pidana terkait jabatan dan kedinasan;

- KEEMPAT : Tim Advokasi dan Kuasa Hukum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengadakan rapat evaluasi terkait persoalan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura;
 - b. mengadakan pertemuan dan konsultasi dengan Perangkat Daerah terkait persoalan hukum yang sedang dihadapi atau yang akan muncul;
 - c. memberikan bantuan hukum kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura yang sedang menghadapi persoalan hukum diberbagai tingkat peradilan berdasarkan surat tugas;
 - d. melakukan mediasi dan fasilitasi dengan pihak terkait terhadap persoalan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura sebagai pihak berperkara;
 - f. membahas gugatan, jawaban, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, rereplik, reduplik, alat bukti, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi, peninjauan kembali/kontra peninjauan kembali dalam hal Pemerintah Kabupaten Jayapura sebagai pihak berperkara.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH

PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/13 TAHUN 2026
TANGGAL 5 JANUARI 2026

NAMA-NAMA TIM ADVOKASI DAN KUASA HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN
JAYAPURA TAHUN 2026

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan	Ketua
2.	Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
3.	Pelaksana pada subbagian bantuan hukum dan HAM	Anggota

BUPATI JAYAPURA

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003